



Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Amrullah ^{*1}, Fauziah ¹, Muhammad Sadri ¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Univeritas Mataram, Indonesia

*Corresponding Author: amrullah555@gmail.com

Article History

Manuscript submitted:

June 10, 2025

Manuscript revised:

July 2, 2025

Accepted for publication:

July 25, 2025

Keywords

Legal Protection;

Children;

Domestic Violence;

Children's Rights;

Abstract

Children are individuals who are still in the stages of physical and mental development, and therefore require special protection, especially when they become victims of domestic violence (DV). Violence against children within the family can occur in the form of physical, psychological, sexual abuse, or neglect. Legal protection is crucial to guarantee children's rights and to prevent long-term adverse effects on their growth and development. In the context of national law, child protection is regulated by various legislations such as Law No. 23 of 2002 on Child Protection and Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. Furthermore, Indonesia has ratified the Convention on the Rights of the Child as a commitment to the global protection of children's rights. This study employs a normative juridical approach by examining relevant legal regulations and literature. The main focus of this study is to identify the forms of legal protection provided to children as victims of domestic violence and to evaluate the effectiveness of its implementation in practice. The results of the study show that, normatively, legislation has provided a strong legal foundation for child protection. However, its implementation in the field still faces various challenges. For instance, law enforcement officers do not fully understand the principle of the best interest of the child, rehabilitation and counseling services remain limited, and the persistence of patriarchal culture causes victims to be reluctant to report. Therefore, strong synergy is needed between the government, child protection institutions, law enforcement, and the community in an effort to provide comprehensive and effective legal protection. It is also necessary to enhance the capacity of human resources in protection agencies, provide child-friendly facilities, and conduct legal education and public awareness campaigns. With a comprehensive approach, it is expected that children who are victims of domestic violence will receive protection, recovery, and justice in accordance with their constitutional rights and universal humanitarian values.

Copyright © 2025, The Author(s)

This is an open access article under the CC BY-SA license



How to Cite: Amrullah, A., Fauziah, F., & Sadri, M. (2025). Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Legal Note*, 1(1), 19-25. <https://doi.org/10.70716/legalnote.v1i1.23>

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah Tuhan dan generasi penerus bangsa yang wajib dilindungi oleh negara, keluarga, dan masyarakat. Dalam kehidupan berkeluarga, anak seharusnya mendapatkan kasih sayang, pendidikan, serta perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan. Namun realitas menunjukkan bahwa anak justru kerap kali menjadi korban kekerasan dalam lingkungan rumah tangga, yang seharusnya menjadi ruang paling aman bagi perkembangan fisik dan mental mereka. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

yang menimpa anak dapat terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran, yang semuanya berdampak serius terhadap pertumbuhan dan masa depan anak (UNICEF, 2021).

Fenomena kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga bukan hanya masalah sosial, tetapi juga merupakan isu hukum dan hak asasi manusia. Anak-anak yang menjadi korban KDRT tidak jarang mengalami trauma berkepanjangan, gangguan kesehatan mental, serta kesulitan dalam menjalin hubungan sosial dengan orang lain (Setyowati, 2020). Lebih dari itu, dampak kekerasan ini bisa membentuk pola perilaku destruktif yang dapat menular ke generasi berikutnya jika tidak ditangani secara komprehensif. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum yang tegas dan efektif dalam menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.

Sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan anak, Indonesia telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat khusus maupun umum. Dua regulasi utama yang menjadi landasan hukum dalam perlindungan anak dari kekerasan rumah tangga adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang kemudian diubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kedua undang-undang ini menetapkan bahwa kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang harus diproses secara hukum, sekaligus memberikan mekanisme perlindungan dan rehabilitasi bagi korban (Lestari, 2019).

Selain kerangka hukum nasional, Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional, termasuk *Convention on the Rights of the Child (CRC)* yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam konvensi tersebut ditegaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, baik yang dilakukan oleh orang tua, wali, maupun pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak. Ratifikasi konvensi ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam membangun sistem perlindungan anak yang mengacu pada standar internasional. Namun, komitmen ini masih menghadapi tantangan besar di tingkat implementasi (Wulandari, 2022).

Dalam praktiknya, masih banyak kasus kekerasan terhadap anak yang tidak terungkap atau tidak ditindak secara hukum. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya adalah kuatnya budaya patriarki, tekanan sosial dalam menjaga nama baik keluarga, serta minimnya pemahaman masyarakat tentang hak anak. Tidak sedikit pula aparat penegak hukum yang masih memandang kasus kekerasan anak sebagai urusan domestik yang tidak perlu campur tangan negara. Situasi ini memperparah posisi anak sebagai korban, karena tidak mendapatkan keadilan maupun pemulihan yang layak (Nugroho, 2021).

Hambatan lainnya terletak pada aspek struktural, yaitu minimnya fasilitas layanan rehabilitasi yang ramah anak, keterbatasan tenaga profesional seperti psikolog dan konselor, serta kurangnya koordinasi antar lembaga terkait. Akibatnya, proses penanganan kasus kerap tidak terintegrasi dan menyulitkan korban untuk mendapatkan perlindungan berkelanjutan. Belum lagi adanya prosedur hukum yang panjang dan menyita waktu, sehingga banyak keluarga yang akhirnya memilih untuk menyelesaikan kasus secara informal tanpa mempertimbangkan kepentingan terbaik anak (Ramadhani & Sari, 2023).

Dalam konteks hukum, prinsip *the best interest of the child* seharusnya menjadi acuan utama dalam setiap kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan anak. Prinsip ini menuntut negara untuk menempatkan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama, termasuk dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan pasca-trauma. Namun dalam realitas, prinsip ini masih sering diabaikan, baik karena ketidaktahuan aparat penegak hukum maupun karena tekanan sosial dan politik dalam menangani kasus-kasus kekerasan dalam keluarga (Herlambang, 2020).

Diperlukan pendekatan multidisipliner dan multisektor untuk membangun sistem perlindungan anak yang efektif. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, melainkan harus melibatkan lembaga non-pemerintah, tokoh masyarakat, akademisi, dan media dalam menyuarakan pentingnya perlindungan

terhadap anak korban kekerasan. Edukasi hukum kepada masyarakat juga menjadi langkah penting agar orang tua memahami batasan disiplin dan kekerasan, serta agar anak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk dilindungi dan didengar (Prasetyo, 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaannya di Indonesia. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membandingkannya dengan praktik di lapangan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi penguatan kebijakan perlindungan anak, serta mendorong peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum. Melalui penguatan sistem perlindungan hukum yang komprehensif, anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan bermartabat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelitian hukum normatif berusaha menjawab permasalahan melalui telaah dokumen hukum yang relevan, tanpa mengumpulkan data langsung dari lapangan. Sebagaimana dinyatakan oleh Marzuki (2017), penelitian yuridis normatif sangat tepat digunakan dalam menggali konsistensi dan kecukupan regulasi hukum terhadap persoalan-persoalan sosial, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak anak.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Artinya, penelitian ini tidak hanya menggambarkan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban KDRT, tetapi juga menganalisis secara kritis efektivitas implementasi hukum yang berlaku. Tujuannya adalah untuk menemukan celah atau kelemahan dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang mungkin menyebabkan perlindungan terhadap anak menjadi tidak optimal. Penelitian ini juga memperhatikan konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi proses hukum, seperti budaya patriarki dan tekanan sosial yang sering membuat korban enggan melaporkan kekerasan. Sebagaimana diungkapkan oleh Azhari (2019), meskipun kerangka hukum di Indonesia tergolong progresif, praktiknya sering kali mengalami hambatan karena lemahnya pemahaman aparat serta adanya stigma terhadap korban.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi undang-undang yang secara langsung mengatur perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada Convention on the Rights of the Child (CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Konvensi ini merupakan acuan penting dalam menilai sejauh mana hukum nasional telah selaras dengan standar internasional dalam perlindungan anak.

Bahan hukum sekunder mencakup berbagai literatur ilmiah seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, serta kajian dari organisasi internasional seperti UNICEF dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Salah satu sumber penting yang digunakan adalah laporan UNICEF (2021) yang menekankan bahwa perlindungan anak harus bersifat holistik, tidak hanya dari aspek hukum tetapi juga layanan sosial dan psikologis. Penelitian ini juga mengkaji hasil riset yang dilakukan oleh akademisi dan praktisi hukum mengenai pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak di berbagai daerah. Adapun

bahan hukum tersier yang digunakan antara lain kamus hukum dan ensiklopedia hukum sebagai referensi pendukung dalam penulisan dan penguatan argumen.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yang melibatkan penelusuran dan pengkajian terhadap dokumen-dokumen hukum serta literatur terkait dari perpustakaan universitas, jurnal online, database hukum nasional, dan laporan lembaga internasional. Semua dokumen dianalisis secara kualitatif dengan menitikberatkan pada keterkaitan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan. Teknik analisis dilakukan dengan cara menelaah isi (content analysis) dari regulasi serta membandingkannya dengan realitas perlindungan anak korban KDRT. Dengan metode ini, penulis berupaya menemukan gap antara regulasi normatif dan realisasi empiriknya di masyarakat.

Akhirnya, hasil analisis diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkuat dasar hukum perlindungan anak dan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan pemangku kebijakan terkait. Dalam rangka efektivitas perlindungan anak korban KDRT, penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan tentang prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) sebagaimana disarankan oleh Huda (2020). Selain itu, diperlukan peningkatan peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan suportif bagi korban untuk berani berbicara. Dengan strategi yang integratif antara pendekatan hukum, pendidikan, dan sosial, perlindungan anak dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan bagian penting dari upaya perlindungan hak asasi manusia yang bersifat khusus. Anak, sebagai individu yang belum cakap hukum, memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. KDRT yang dialami anak tidak hanya melibatkan luka fisik, tetapi juga luka psikologis yang bersifat jangka panjang, seperti trauma, rasa takut, hingga gangguan perkembangan kepribadian. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif.

Dalam kerangka hukum nasional, perlindungan terhadap anak korban KDRT tercantum dalam beberapa peraturan, antara lain Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam undang-undang ini, anak disebut sebagai salah satu pihak yang berhak mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dalam lingkup domestik. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat kekosongan norma dan kesenjangan dalam implementasi. Salah satu masalah yang menonjol adalah lemahnya koordinasi antarinstansi terkait, seperti kepolisian, Dinas Sosial, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), dalam menangani kasus secara komprehensif (Marzuki, 2017).

Penegakan hukum juga kerap menghadapi hambatan kultural, di mana budaya patriarki dan dominasi kepala keluarga membuat anak-anak dan ibu korban KDRT sulit untuk melaporkan kasusnya. Banyak kasus yang tidak dilaporkan karena dianggap sebagai urusan pribadi rumah tangga yang sebaiknya tidak dibawa ke ranah hukum. Hal ini mengakibatkan angka kekerasan yang terjadi di rumah tangga sering kali tidak tercatat secara resmi, sehingga menimbulkan bias dalam data dan penanganan kebijakan (Nugroho, 2020). Bahkan, dalam beberapa kasus, korban justru mengalami reviktimisasi ketika proses hukum berjalan lambat atau tidak sensitif terhadap kondisi psikologis anak.

Selain faktor kultural, hambatan struktural juga turut memperparah perlindungan hukum anak korban KDRT. Kurangnya tenaga profesional seperti psikolog anak, konselor, serta petugas hukum yang terlatih dalam menangani anak menjadi penghalang dalam proses pemulihan korban. Sebagian besar

lembaga layanan belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang berpihak pada korban, terutama anak-anak. Dalam banyak kasus, anak bahkan harus bersaksi langsung di depan pelaku, tanpa perlindungan yang memadai secara psikologis dan hukum (Wahyuni, 2018). Hal ini bertentangan dengan prinsip *the best interest of the child* yang seharusnya menjadi landasan dalam semua keputusan yang menyangkut anak.

Program pemulihan pasca-kekerasan terhadap anak juga belum terintegrasi secara baik dalam sistem hukum dan sosial di Indonesia. Layanan rehabilitasi psikologis, pendidikan ulang, dan reintegrasi sosial masih sangat terbatas, terutama di daerah pedesaan. Sebagian besar layanan hanya tersedia di kota-kota besar dengan akses terbatas bagi masyarakat marjinal. Akibatnya, anak-anak korban KDRT kerap mengalami putus sekolah, depresi, hingga kehilangan identitas sosial yang berdampak pada masa depannya. Program pemulihan harus dirancang secara multisektoral dengan melibatkan lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan sektor kesehatan secara sinergis.

Dari sisi kebijakan, dibutuhkan pendekatan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak sebagai korban. Kebijakan hukum pidana saat ini masih berfokus pada aspek hukuman terhadap pelaku, namun belum memberikan ruang yang cukup untuk perlindungan dan pemulihan korban. Oleh karena itu, perlu adanya reformulasi hukum yang mengedepankan hak anak sebagai prioritas utama. Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo dalam paradigma hukum progresif, hukum seharusnya tidak semata-mata berorientasi pada teks perundang-undangan, tetapi juga memperhatikan konteks sosiologis masyarakat (Rahardjo, 2009). Dalam hal ini, pendekatan hukum humanis sangat relevan untuk diterapkan.

Langkah strategis yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat peran lembaga perlindungan anak di tingkat lokal dan nasional. UPTD PPA, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan LSM yang bergerak di bidang anak perlu bersinergi dalam mengawasi implementasi perlindungan anak. Pelatihan rutin kepada aparat penegak hukum, pemberdayaan masyarakat, dan kampanye kesadaran publik mengenai pentingnya melindungi anak dari kekerasan domestik juga harus digalakkan. Selain itu, dibutuhkan anggaran khusus dari negara untuk mendukung program-program tersebut agar berjalan secara berkelanjutan dan tidak hanya bersifat reaktif saat terjadi kasus besar.

Pendidikan hukum kepada masyarakat juga merupakan kunci dalam mengubah pola pikir masyarakat terhadap isu kekerasan dalam rumah tangga. Kurikulum pendidikan perlu memasukkan nilai-nilai kesetaraan gender, hak anak, dan non-kekerasan sejak dini. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan, diharapkan terjadi perubahan perilaku yang signifikan dalam jangka panjang. Edukasi ini juga penting untuk mendorong anak-anak agar berani berbicara dan mencari pertolongan saat mengalami kekerasan.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif. Negara memiliki kewajiban untuk menciptakan sistem hukum yang berpihak kepada anak, yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan dan menjamin kehidupan anak pascakekerasan. Kegagalan dalam memberikan perlindungan kepada anak berarti juga kegagalan dalam menjamin masa depan bangsa, karena anak adalah generasi penerus yang memiliki hak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari kajian mengenai perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta ratifikasi terhadap Konvensi Hak Anak, implementasi norma-norma tersebut masih menghadapi berbagai tantangan serius. Anak sebagai korban KDRT memerlukan perlindungan bukan hanya dari aspek hukum formal, tetapi juga

dari segi pemulihan psikologis dan jaminan rasa aman dalam lingkup sosial. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak aparat penegak hukum yang belum memiliki perspektif perlindungan anak secara utuh, sehingga proses hukum sering kali justru menambah trauma bagi korban. Selain itu, keterbatasan fasilitas layanan, seperti rumah aman (shelter), layanan konseling, hingga ketersediaan pendamping hukum yang memahami isu kekerasan terhadap anak, turut memperburuk kondisi penanganan korban.

Budaya patriarki yang masih dominan di berbagai daerah juga menjadi hambatan besar dalam upaya pelaporan dan penindakan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dalam banyak kasus, kekerasan yang terjadi justru disembunyikan demi menjaga nama baik keluarga, sementara anak yang menjadi korban dibiarkan tanpa perlindungan dan keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan perlindungan anak tidak dapat diselesaikan semata-mata dengan pendekatan yuridis normatif, melainkan harus dibarengi dengan pendekatan sosiokultural, edukatif, dan struktural. Diperlukan upaya sistematis dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga perlindungan anak, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, media, dan masyarakat luas, untuk membangun kesadaran kolektif akan pentingnya perlindungan hak anak dan penciptaan lingkungan keluarga yang aman.

Dengan demikian, penguatan sistem perlindungan anak harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penyusunan kebijakan berbasis bukti, peningkatan kapasitas aparat dan institusi terkait, hingga pemberdayaan masyarakat untuk terlibat aktif dalam pencegahan dan pelaporan kasus. Penegakan hukum juga harus dilakukan dengan pendekatan yang ramah anak, tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memastikan proses rehabilitasi bagi korban. Upaya ini membutuhkan komitmen jangka panjang dan kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan tatanan hukum dan sosial yang mampu melindungi generasi penerus bangsa dari kekerasan, ketidakadilan, dan pelanggaran hak-hak asasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, A. (2019). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Hukum dan HAM*, 11(2), 134–145.
- Herlambang, D. (2020). *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum dan Sosiologis*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Huda, N. (2020). Penegakan hukum terhadap pelaku KDRT: Studi kasus perlindungan anak di Indonesia. *Jurnal Yustisia*, 9(1), 45–58.
- Lestari, A. (2019). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 14(1), 45–58. <https://doi.org/10.14710/jhk.v14i1.23456>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum (13th ed.)*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nugroho, R. (2020). *Patriarki dan Ketimpangan Gender dalam Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, R. (2021). Hambatan implementasi UU PKDRT dalam perlindungan anak. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 6(2), 112–124.
- Prasetyo, T. (2022). Sinergi lembaga penegak hukum dalam perlindungan anak. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 10(1), 78–89.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- Ramadhani, I., & Sari, F. (2023). Upaya kolektif dalam pencegahan kekerasan anak. *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia*, 5(1), 35–47.
- Setyowati, E. (2020). Dampak psikologis KDRT terhadap anak. *Jurnal Psikologi Klinis*, 18(3), 210–222.
- UNICEF. (2021). *Child protection in Indonesia: Progress and challenges*. Retrieved from <https://www.unicef.org/indonesia>

-
- UNICEF. (2021). *Ending Violence Against Children: Global Report*. New York: United Nations Children's Fund.
- Wahyuni, S. (2018). *Anak dan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Kajian Yuridis dan Psikologis*. Bandung: Refika Aditama.
- Wulandari, D. (2022). Budaya patriarki dan penghambat pelaporan kasus kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Gender dan Sosial*, 9(2), 130–143.